

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penilaian terhadap sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit pada Koperasi Citra Usaha Bhakti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit pada Koperasi Citra Usaha Bhakti secara umum adalah cukup baik, namun masih memerlukan penyempurnaan karena berdasarkan jawaban pada kuesioner dan didukung hasil wawancara pada pihak-pihak terkait, di mana masih terdapat beberapa elemen sistem pengendalian intern yang belum diterapkan di dalam sistem pemberian dan pengembalian kredit. Adapun elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi pada Koperasi Citra Usaha Bhakti yang tidak dilakukan pemisahan antara lain,
 - fungsi analisa kredit dan fungsi yang menyetujui kredit. Karena dapat memberikan peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang melalui pemberian kredit yang tidak obyektif
 - fungsi taksasi agunan dan fungsi analisa kredit. Karena analisa kredit yang meliputi taksasi agunan tidak dapat diandalkan kebenarannya. Di mana agunan yang tidak mencukupi dimanipulasi datanya, sehingga kreditnya dapat direalisasi.

- fungsi taksasi agunan dan fungsi yang menyetujui kredit. Karena apabila orang yang mengajukan kredit memiliki hubungan khusus dengan Tim Kredit dengan agunan yang tidak mencukupi, maka kreditnya dapat direalisasi.
 - fungsi yang menyetujui kredit dan fungsi pemeriksa intern pemberian dan pengembalian kredit. Karena penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit menjadi tidak obyektif
- b. Bukti kas masuk dan bukti kas keluar yang bernomor urut tercetak tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga kesulitan di dalam mengawasi penggunaannya dan pertanggungjawabannya.
- c. Penambahan jumlah kredit dengan agunan yang telah diberikan pada peminjaman sebelumnya, terkadang di dalam formulir pengajuan kredit tidak dituliskan nomor surat perjanjian yang mengikat atas suatu agunan. Sehingga mempersulit dalam menelusuri keberadaan agunan tersebut.
- d. Tidak dibuat *flowchart* (bagan alir) sistem pemberian dan pengembalian kredit, yang menjadikan karyawan kesulitan di dalam memahami tanggung jawab dan wewenangnya, terutama bagi karyawan baru.
2. Pada Koperasi Citra Usaha Bhakti yang mempunyai unit simpan pinjam, mendasarkan kegiatan simpan pinjam dengan pendekatan *humanisme*. Dimana kegiatan simpan pinjam ini dilaksanakan untuk membantu permodalan bagi pengembangan usaha anggota koperasi guna peningkatan kesejahteraan. Dalam pelaksanaan simpan pinjam Koperasi Citra Usaha

Bhakti lebih berfokus pada sifat kemanusiaan dan kepercayaan, sehingga terkadang sistem yang digunakan terkesan longgar dan memberi peluang terhadap terjadinya tindak kecurangan dan penyalahgunaan kepercayaan. Pada kehidupan berkoperasi sifat gotong royong dan kekeluargaan lebih menonjol. Oleh karena itu apabila ada tindak kecurangan dan penyalahgunaan tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang oknum baik pengurus koperasi maupun anggota koperasi, maka dengan sendirinya oknum tersebut mendapat sanksi sosial. Sanksi sosial lebih berat bebannya daripada sanksi hukum, karena orang tersebut akan terkucil dari lingkungannya. Dengan demikian menunjukkan bahwa koperasi selain memiliki sistem pengendalian intern yaitu sistem pengendalian yang melibatkan orang-orang di dalam sistem juga adanya kontrol dari masyarakat.

3. Sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit pada Koperasi Citra Usaha Bhakti tahun 2002 secara umum adalah kurang efektif Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan *Attribute Sampling* dengan model *Fixed-Sample-Size Attribute Sampling* menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Otorisasi dari Tim Kredit atas Formulir Pengajuan Kredit.

Dari pemeriksaan terhadap formulir pengajuan kredit diperoleh tiga lembar yang tidak ditandatangani oleh Tim Kredit. Dengan menggunakan tabel evaluasi hasil, maka dapat ditentukan AUPL-nya sebesar 7%. DUPL yang telah ditetapkan sebesar 5% ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan AUPL-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa elemen sistem

pengendalian intern pada formulir pengajuan kredit merupakan elemen sistem pengendalian intern yang tidak efektif. Kesalahan dengan tidak adanya otorisasi Tim Kredit pada formulir pengajuan kredit menunjukkan lemahnya pemberian kredit terjamin pengembaliannya. Karena kredit yang diajukan belum tentu memenuhi kriteria 5C dan disertai agunan yang cukup.

b. Otorisasi dari Tim Kredit atas Surat Perjanjian Kredit.

Pemeriksaan terhadap Surat Perjanjian Kredit ditemukan 1 lembar yang tidak ditandatangani oleh Tim Kredit. Dengan menggunakan tabel evaluasi hasil, dapat ditentukan bahwa AUPL-nya sebesar 4%, sedangkan DUPL telah ditetapkan sebesar 5%. Sehingga jika dibandingkan antara DUPL dan AUPL nya, dimana AUPL lebih kecil dari DUPL maka dapat disimpulkan bahwa elemen sistem pengendalian intern pada Surat Perjanjian Kredit merupakan elemen sistem pengendalian intern yang efektif.

c. Otorisasi dari Tim Kredit atas Bukti Kas Keluar.

Dalam pemeriksaan terhadap bukti kas keluar terdapat empat lembar yang tidak ditandatangani oleh Tim Kredit. Dengan menggunakan tabel evaluasi hasil dapat ditentukan AUPL-nya sebesar 8%, sedangkan DUPL telah ditetapkan sebesar 5%. Sehingga AUPL lebih besar dibandingkan dengan DUPL-nya, maka dapat disimpulkan bahwa elemen sistem pengendalian intern pada bukti kas keluar merupakan elemen sistem pengendalian intern yang tidak efektif. Kesalahan karena ketidakadaan

otorisasi dari Tim Kredit pada bukti kas keluar menunjukkan bahwa Koperasi Citra Usaha Bhakti rentan terhadap tindak manipulasi dan penyalahgunaan tanggung jawab atas keluarnya sejumlah uang.

Pemeriksaan terhadap bukti kas keluar juga dilakukan dengan membandingkan antara bukti kas keluar dan surat perjanjian kredit untuk mengetahui kebenaran pencatatannya. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 lembar dari 100 lembar bukti kas keluar yang pencatatannya tidak sesuai dengan surat perjanjian kredit. Maka dengan menggunakan tabel evaluasi hasil dapat ditemukan AUPL sebesar 4%, sedangkan DUPL yang telah ditetapkan sebesar 5%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa elemen sistem pengendalian intern pada bukti kas keluar merupakan sistem pengendalian intern yang efektif. Kesalahan ini terjadi karena adanya ketidaktepatan di dalam menuliskan sejumlah angka, hal ini sangat mengandung resiko yang tinggi karena dapat digunakan dalam tindak penyalahgunaan dan penyelewengan wewenang dan tanggung jawab. Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti kas keluar tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan prosedural, sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan bukti kas keluar.

d. Otorisasi dari Bagian Administrasi Kredit dan Kasir.

Dalam pemeriksaan terhadap bukti kas masuk terdapat dua lembar yang tidak ditandatangani oleh Bagian Administrasi Kredit dan Kasir. Dengan menggunakan tabel evaluasi hasil dapat ditentukan AUPL-nya sebesar 6%,

sedangkan DUPL yang telah ditetapkan sebesar 5%. Sehingga AUPL lebih besar dibandingkan dengan DUPL-nya, maka hal ini menunjukkan bahwa elemen sistem pengendalian intern pada bukti kas masuk merupakan elemen sistem pengendalian intern yang tidak efektif. Kesalahan akibat tidak adanya otorisasi Bagian Administrasi dan Kasir pada bukti kas masuk menunjukkan bahwa Koperasi Citra Usaha Bhakti masih rentan terhadap tindak manipulasi dan penyalahgunaan penerimaan sejumlah uang.

e. Otorisasi dari Bagian Pembukuan atas Kartu Kredit.

Dalam pemeriksaan terhadap kartu kredit tidak ditemukan adanya kesalahan pencatatan. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan antara kartu kredit dan rekening kontrol dalam buku besar, selain itu setiap transaksi yang dicatat di dalam kartu kredit harus didukung oleh dokumen bukti kas keluar dan bukti kas masuk. Dengan menggunakan tabel evaluasi hasil dapat ditentukan AUPL sebesar 3%, sedangkan DUPL yang telah ditetapkan sebesar 5%. Karena AUPL lebih kecil dibandingkan dengan DUPL-nya, maka dapat disimpulkan bahwa elemen sistem pengendalian intern pada kartu kredit merupakan elemen sistem pengendalian intern yang efektif

5.2. Saran

Hasil pengujian kepatuhan menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit Koperasi Citra Usaha Bhakti cukup efektif, akan tetapi masih terdapat beberapa elemen yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektifitasnya. Maka berikut ini beberapa saran bagi koperasi dalam meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit:

1. Bukti kas keluar dan bukti kas masuk bernomor urut tercetak seharusnya penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Sehingga dokumen dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban terlaksananya transaksi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya transaksi fiktif, yang sekiranya dapat merugikan bagi Koperasi Citra Usaha Bhakti.
2. Sebaiknya Koperasi Citra Usaha Bhakti membuat *flowchart* (bagan alir) sistem pemberian dan pengembalian kredit. Hal ini perlu dilakukan, karena diharapkan dapat mempermudah bagi karyawan untuk mengerti akan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
3. Apabila ada anggota yang akan menambah jumlah kredit dengan menggunakan agunan yang telah diberikan dalam surat perjanjian kredit sebelumnya, maka petugas yang berwenang harus menuliskan nomor surat perjanjian yang dimaksud ke dalam formulir pengajuan kredit.
4. Sebagaimana diketahui bahwa koperasi mempunyai pendekatan *humanisme*, dimana koperasi menjalankan kegiatannya berdasar asas kemanusiaan dan

menempatkan rasa saling percaya yang terlalu besar. Namun sebaiknya demi menjaga kekayaan koperasi maka perlu dilakukan tindakan preventif terhadap tindak manipulasi dan penyalahgunaan tanggung jawab. Untuk itu struktur organisasi harus memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sehingga dalam suatu transaksi tidak dilakukan dari awal sampai akhir oleh satu unit organisasi saja tanpa ada campur tangan dari unit organisasi lain. Dalam struktur Koperasi Citra Usaha Bhakti menunjukkan bahwa semua transaksi organisasi terfokus pada Tim Kredit atau pengurus, sehingga tanggung jawab yang dibebankan kepada pengurus atau Tim Kredit terlalu berat. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada yang mampu menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam pelaksanaan sistem pemberian dan pengembalian kredit, sebaiknya badan pengawas dapat melakukan fungsinya sebagai badan pemeriksa intern pemberian dan pengembalian kredit. Selain itu Koperasi Citra Usaha Bhakti unit simpan pinjam perlu membentuk fungsi analisa kredit fungsi taksasi agunan yang bersifat *independen*, sehingga pemberian kredit dapat lebih obyektif dan adanya jaminan atas pengembalian kredit. Berdasarkan hasil analisa atas sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit bahwa koperasi perlu melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit dapat dilaksanakan secara efektif.